



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 Tahun (tempat tanggal lahir di Pinrang, 07 Agustus 1986), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Masak Di SMA Unggulan Pinrang), tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, (tempat tanggal lahir Pinrang, 06 Juli 1982), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Las Di Malaysia), dahulu bertempat kediaman di, kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 01 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *District* Perwakilan RI/ Indonesia *Embassy*, KJRI Kota Kinabalu, tertanggal 22 Juni 2011;

Hal. 1 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri kurang lebih 4 Tahun 8 Bulan dengan bertempat tinggal di sebuah kontrakan di Sabah Malaysia, setelah itu Pada tahun 2012 Penggugat pulang ke Pinrang dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- Nur Asyikin binti Oleng umur 9 Tahun
- Muhammad Syam bin Oleng umur 7 tahun

Dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Penggugat pulang ke Pinrang dengan tujuan untuk menjenguk orang tua Penggugat dengan seizin Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa adapun penyebab Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat

6. Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2012 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena pada waktu itu Penggugat menelpon Tergugat dengan perihal menanyakan kabar Tergugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk kembali ke Malaysia bersama Tergugat, namun Tergugat berkata kepada Penggugat dengan perkataan "*tidak usah datang kesini lagi*", adapun usaha Penggugat untuk berkomunikasi kepada Tergugat namun Tergugat sudah tidak bisa lagi dihubungi di karenakan Nomor Telepon dari Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi atau tidak aktif, dan akibat dari

Hal. 2 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar berita kepada Penggugat sampai sekarang.

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 5 Tahun dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

9. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang dinyatakan gaib sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor: tanggal 22 Mei 2018, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai relaas panggilan nomor 377/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 29 Juni 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi pokok gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Penghulu, KJRI Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, tanggal 22 Juni 2011 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

## B. Saksi

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lampa Timur, Kelurahan Tantu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 2008 di Malaysia;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis selama 4 tahun lebih di Malaysia, dan dikaruniai 2 orang anak, namun pada bulan Juli 2012 tidak rukun lagi tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi ketahui bahwa sewaktu Penggugat pulang kampung di Pinrang untuk mengunjungi

Hal. 4 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya tidak ditemani oleh Tergugat dan tidak pernah lagi kembali ke Malaysia;

- Bahwa selama di Pinrang, Penggugat pernah menelepon Tergugat untuk menanyakan kabar dan menyampaikan akan kembali ke Malaysia tetapi Tergugat melarangnya dan setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi karena nomor telepon selulernya tidak pernah aktif;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui.

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Massila, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 2008 di Malaysia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis selama 4 tahun lebih di Malaysia, dan dikaruniai 2 orang anak, namun pada bulan Juli 2012 tidak rukun lagi tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi ketahui bahwa sewaktu Penggugat pulang dari Malaysia ke Pinrang tidak ditemani oleh Tergugat dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke Malaysia, karena sewaktu Penggugat menelepon Tergugat menyampaikan kabar akan kembali ke Malaysia tetapi Tergugat melarangnya dan setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi karena nomor telepon selulernya tidak pernah aktif;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi

Hal. 5 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat didasarkan pada alasan ketidakrukunan dalam rumah tangga karena Penggugat atas izin Tergugat pulang dari Malaysia ke Pinrang untuk menjenguk orang tuanya akan tetapi setelah Penggugat berencana kembali lalu menelepon Tergugat namun Tergugat melarang Penggugat untuk kembali ke Malaysia dan setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi karena nomor telepon selulernya tidak pernah aktif dan tidak diketahui kabarnya lagi hingga sekarang sudah berjalan

Hal. 6 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun lamanya, karenanya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- -Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, telah pernah hidup rukun selama 4 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Temohon disebabkan pernyataan Tergugat melalui telepon yang melarang Penggugat kembali ke Malaysia setelah pulang menengok orang tuanya di Pinrang dan setelah itu tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui kabarnya karena nomor telepon selulernya tidak pernah aktif;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai sikap Tergugat yang melarang dan tidak menginginkan Penggugat kembali ke Malaysia setelah kepulangannya ke Pinrang menengok orang tuanya hingga terjadi perpisahan hingga kini sudah berjalan 6 tahun, telah menunjukkan fakta yang sangat jelas dan terang mengenai adanya perselisihan tajam yang tidak bisa diselesaikan secara damai di antara keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat simpul ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlepas dan bahtera rumah tangganya telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Hal. 8 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syari'doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تضرع الزوج أو الزوجة إلى حاكم لم يضرع إليه

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismawaty B, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.**

**Dr.Hj.Hasnaya H.Abd.Rasyid,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhsin, M.H.**

*Hal. 10 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Rismawaty B, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11. Putusan no.83/Pdt.G/2018/PA Prg